



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2013/PA.FF

الرَّحِيْلُ دُ مِنْ اللّوْسَمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih RT. 09 RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal di Desa Lombe, Kecamatan Gu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan, serta telah meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor : 02/Pdt.G/2013/PA.FF yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/21/III/1997, tanggal 19 Juni 1977;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Ambon selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Desa Lombe, Kecamatan Go, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya, lalu Penggugat pindah ke Fakfak sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang tanpa ditemani Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 15 tahun,
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun,
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun.Ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - b. Penggugat dengan Penggugat sering bertengkar, dan setiap kali bertengkar Penggugat sering dipukul oleh Tergugat,
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2006 sampai dengan sekarang tanpa memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa lisan yang sah. Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Sahutu Maluku Tengah, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu maksud yang terkandung pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tambahan Penggugat dalam berita acara perkara merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Nomor : 86/21/III/1997, tanggal 19 Juni 1997, diberi tanda bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas,
Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1) [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer SDN Kiat, tempat tinggal di Kampung Kiat RT. 02, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwas saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Ambon pada tanggal 18 Juni 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Ambon selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Desa Lombe, Kecamatan Go, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kemudian Penggugat ke Fakfak bertempat tinggal bersama dengan adik Penggugat di Fakfak, sedangkan Tergugat tidak pernah ke Fakfak dan saksi dengar bahwa Tergugat ada di Timika bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat setiap kali bertengkar selalu memukul Penggugat, dan Tergugat sejak bulan Mei 2006 pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;

2)

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kampung Kiat RT. 02, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwas saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwas saksi tidak kenal dengan Tergugat hanya mendengar dari ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Ambon;
- Bahwa yang saksi ketahui, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok sejak bulan Mei 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak bulan Mei 2006 sehabis cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah (unreasonable default), berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

dan dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جاز ان
كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika bukti-bukti di pihak Penggugat";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari kedua kitab tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan mediasi dilakukan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat sejak bulan Mei 2006 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, di mana Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu. Selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lebih dari tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin (1), (2) dan (4) sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, menurut teori hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun ketidakhadiran Tergugat tersebut karena ghaib (tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara diam-diam, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi kode P.2, P.3 dan dua orang saksi di persidangan masing-masing setelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2006 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, di mana sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, serta mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan didukung oleh bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan seperti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 1997, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan dan tahun tersebut keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Indonesia hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, di mana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah melanggar taklik talak poin (1), (2) dan (4), hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin dalam Kitab Tanwiirul Quluub, halaman 368 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya: “barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin tersebut di atas kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan shigat taklik talak yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat, maka ternyata Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ternyata Penggugat telah menyerahkan uang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memerhatikan, akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari ABDUL HAMID, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

KAMIL AMRULLOH,

S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 27 Mei 2012

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAFFAK,

MAHMUDIN, S. Ag., M.H.